



P U T U S A N

Nomor : 423/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARJANTO Als SUMO Bin SUMO;
lengkap
Tempat lahir : Harapan Rejo;
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 15 September
1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Kampung Harapan Rejo Kecamatan

Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2015 s/d tanggal 6 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2015 s/d tanggal 29 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah ditawarkan kepada ianya (terdakwa) ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HARJANTO Alias SUMO Bin SUMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARJANTO Alias SUMO Bin SUMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan dalam lembaga pemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI L300 Pick UP warna Hitam Nopol BE 9516 AT ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.(duribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun Terdakwa memohon secara lisan/claimensi kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan KESATU

Bahwa Terdakwa HARJANTO Alias SUMO Bin SUMO baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dengan saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN (Penuntutan Terpisah) dan juga SUPRAPTO Bin RESO I KROMO (DPO) pada awal bulan Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimplen II Endang Sari Kamp. Harapan rejo Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal awal bulan Oktober 2015 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa sedang memuat batu dari dekat lokasi IRIGASI dengan mengendarai mobil MITSUBISHI L300 Pick Up warna hitam Nopol: BE 9516 AT milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan mengatakan kepada Terdakwa ?NANTI MUAT SEMEN? lalu Terdakwa menjawab ?GA MAU, SAYA TAKUT? setelah itu Terdakwa langsung pulang dan pada saat Terdakwa sedang membongkar batu Terdakwa didatangi oleh SUPRAPTO Bin RESO I KROMO (DPO) dan mengatakan ?CEPAT MUAT SANA ORANGNYA UDAH NUNGGU? setelah itu Terdakwa langsung menuju ke IRIGASI dan bertemu dengan saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN setelah itu saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN langsung naik ke atas bak mobil dan saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI mengatakan ?AMBIL SEMEN DI DUSUN II? kemudian Terdakwa menjawab ?SAYA TAKUT? lalu saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI mengatakan ?UDAH TIDAK APA-APA? setelah itu Terdakwa langsung menuju ke DUSUN II / Cimplen II Endang Sari Kamp. Harapan rejo Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah tempat di mana semen-semen tersebut disimpan dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sudah tiba di lokasi dan suasana pada saat itu sepi kemudian saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN turun dari mobil dan terdakwa melihat SUPRAPTO Bin RESO I KROMO (DPO) sudah berada di samping kiri mobil Terdakwa dan mengendarai sepeda motor setelah itu SUPRAPTO Bin RESO I KROMO (DPO) saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN langsung mengambil semen merk Merah Putih Cap Badak sebanyak 28 (dua puluh delapan) sack dan langsung dimuat di mobil Terdakwa sementara SUPRAPTO Bin RESO I KROMO (DPO) melihat dan mengawasi keadaan sekitar dan setelah 28 (dua puluh delapan) sack semen sudah dinaikkan ke atas mobil saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN langsung naik ke bak dan duduk di atas tumpukan semen tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan setelah sampai

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen-semen hasil curian tersebut langsung diturunkan oleh saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN kemudian semen tersebut ditumpuk di belakang rumah dekat kandang kambing setelah itu Terdakwa langsung dibayar oleh saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pulang

- Bahwa semen yang Terdakwa I dan Terdakwa II curi/angkut tersebut bukanlah milik para Terdakwa dan para Terdakwa mengambil/mengangkut semen-semen tersebut tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa semen-semen tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan IRIGASI Way Seputih dan pembangunannya dikerjakan oleh PT. PAY dan PT. TCP
- Bahwa barang bukti berupa semen merk Merah Putih Cap Badak sebanyak 28 (dua puluh delapan sack adalah benar semen-semen tersebut yang para Terdakwa curi di areal pembangunan IRIGASI di Cimplen II Endang Sari Kamp. Harapan rejo Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah

Perbuatan Terdakwa HARJANTO Alias SUMO Bin SUMO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

ATAU

Dakwaan KEDUA

Bahwa Terdakwa HARJANTO Alias SUMO Bin SUMO baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dengan saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN (Penuntutan Terpisah) dan juga SUPRAPTO Bin RESO IKROMO (DPO) pada awal bulan Oktober 2015 sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Cimplen II Endang Sari Kamp. Harapan rejo Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Turut serta Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal sekira hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira jam 17.00 Terdakwa sedang memuat batu dari dekat lokasi IRIGASI dengan mengendarai mobil MITSUBISHI L300 Pick Up warna hitam Nopol: BE 9516 AT milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan pulang Tedakwa bertemu dengan saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan mengatakan kepada Terdakwa ?NANTI MUAT SEMEN? lalu Terdakwa menjawab

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?GA MAU, SAYA TAKUT? setelah itu Terdakwa langsung pulang dan pada saat Terdakwa sedang membongkar batu Terdakwa didatangi oleh SUPRAPTO Bin RESO I KROMO (DPO) dan mengatakan ?CEPAT MUAT SANA ORANGNYA UDAH NUNGGU? setelah itu Terdakwa langsung menuju ke IRIGASI dan bertemu dengan saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN setelah itu saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN langsung naik ke atas bak mobil dan saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI mengatakan ?AMBIL SEMEN DI DUSUN II? kemudian Terdakwa menjawab ?SAYA TAKUT? lalu saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI mengatakan ?UDAH TIDAK APA-APA? setelah itu Terdakwa langsung menuju ke DUSUN II / Cimplen II Endang Sari Kamp. Harapan rejo Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah tempat di mana semen-semen tersebut disimpan dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sudah tiba di lokasi dan suasana pada saat itu sepi kemudian saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN turun dari mobil dan terdakwa melihat SUPRAPTO Bin RESO I KROMO (DPO) sudah berada di samping kiri mobil Terdakwa dan mengendarai sepeda motor setelah itu SUPRAPTO Bin RESO I KROMO (DPO) saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN langsung mengambil semen merk Merah Putih Cap Badak sebanyak 28 (dua puluh delapan) sack dan langsung dimuat di mobil Terdakwa sementara SUPRAPTO Bin RESO I KROMO (DPO) melihat dan mengawasi keadaan sekitar dan setelah 28 (dua puluh delapan) sack semen sudah dinaikkan ke atas mobil saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN langsung naik ke bak dan duduk di atas tumpukan semen tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan setelah sampai semen-semen hasil curian tersebut langsung diturunkan oleh saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI dan saksi KUSWANDI Bin SUPARMAN kemudian semen tersebut ditumpuk di belakang rumah dekat kandang kambing setelah itu Terdakwa langsung dibayar oleh saksi DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pulang

- Bahwa semen yang Terdakwa I dan Terdakwa II curi/angkut tersebut bukanlah milik para Terdakwa dan para Terdakwa mengambil/mengangkut semen-semen tersebut tanpa izin dari pemiliknya
- Bahwa semen-semen tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan IRIGASI Way Seputih dan pembangunannya dikerjakan oleh PT. PAY dan PT. TCP
- Bahwa barang bukti berupa semen merk Merah Putih Cap Badak sebanyak 28 (dua puluh delapan sack adalah benar semen-semen tersebut yang para

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa curi di areal pembangunan IRIGASI di Cimplen II Endang Sari Kamp.
Harapan rejo Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah

Perbuatan Terdakwa HARJANTO Alias SUMO Bin SUMO tersebut
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan
keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di
persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah
sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

Saksi 1. DAROJI Alias GOJEK Bin PARDI :

- Bahwa saksi telah mengambil 28 sack semen merek Merah Putih milik dari proyek Irigasi yang berada di Cimplen II Endang Sari Kampung Harapan Rejo Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengambil semen pada bulan Oktober 2015 bermula saat saksi di hubungi Suprpto menawarkan kepada saksi untuk membeli semen dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi menyepakati harga yang di tawarkan Suprpto kemudian saksi menghubungi saksi Suwandi sambil mencari mobil untuk mengangkut semen;
- Bahwa setelah ketemu dengan terdakwa lalu saksi bersama saksi Kuswandi serta terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud Suprpto dan setelah tiba datang Suprpto dan bersama – sama membuka plastic penutup tumpukan semen lalu diangkut sat demi satu oleh saksi bersama dengan terdakwa serta saksi Kuswandi dan setelah 28 (dua puluh delapan) sack berada di mobil terdakwa lalu semen –semen dibawa ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Kuswandi serta terdakwa mengambil semen tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT.PAY;

Saksi 2. KUSWANDI Bin SUPARMAN :

- Bahwa saksi telah mengambil 28 sack semen merek Merah Putih milik dari proyek Irigasi yang berada di Cimplen II Endang Sari Kampung Harapan Rejo Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi di hubungi oleh saksi Daroji untuk mencari mobil untuk mengangkut semen;

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ketemu dengan Harjanto lalu saksi Daroji bersama Terdakwa serta saksi pergi kelokasi yang dimaksud Suprpto dan setelah tiba datang Suprpto dan bersama – sama membuka plastik penutup tumpukan semen lalu diangkut satu demi satu oleh saksi Daroji bersama dengan Harjanto serta saksi dan setelah 28 (dua puluh delapan) sack berada di mobil terdakwa lalu semen –semen dibawa ke rumah saksi Daroji;
- Bahwa saksi dan serta saksi Daroji serta terdakwa mengambil semen tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT.PAY;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi – saksi yang termuat dalam BAP (Berita Acara Penyidik) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 3. MUHAMMAD SALI Als AGUNG Bin SAMSUDIN ZEN :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 28 sack semen merek Merah Putih milik dari proyek Irigasi yang berada di Cimplen II Endang Sari Kampung Harapan Rejo Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil semen – semen milik PT.Pay selaku perusahaan yang mengerjakan proyek Irigasi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil semen dari Proyek Irigasi karena ada laporan dari warga bahwa Para Terdakwa, Suprpto dan Harjanto telah mengambil semen;
- Bahwa atas laporan masyarakat tersebut saksi mendatangi proyek Irigasi tersebut dan mendapati banyak yang hilang semen – semen yang diletakan di Cimplen II Endang Sari Kampung Harapan Rejo Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa setelah di laporkan ke pihak Kepolisian di dapati di rumah terdakwa GOJEK ada 28 (dua puluh delapan) sack semen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil semen tersebut tidak ada ijin dari PT.Pay;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4. ALMANDES SUJITO Anak Dari SUWITO :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 28 sack semen merek Merah Putih milik dari proyek Irigasi yang berada di Cimplen II Endang Sari Kampung Harapan Rejo Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil semen – semen milik PT.Pay selaku perusahaan yang mengerjakan proyek Irigasi;

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil semen dari Proyek Irigasi karena ada laporan dari warga bahwa Para Terdakwa, Suprpto dan Harjanto telah mengambil semen;
- Bahwa atas laporan masyarakat tersebut saksi mendatangi proyek Irigasi tersebut dan mendapati banyak yang hilang semen – semen yang diletakan di Cimplen II Endang Sari Kampung Harapan Rejo Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa setelah di laporkan ke pihak Kepolisian di dapati di rumah terdakwa Gojek ada 28 (dua puluh delapan) sack semen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil semen tersebut tidak ada ijin dari PT.Pay;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. AGENG RADIANSYAH Bin SUPRAPTO :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 28 sack semen merek Merah Putih milik dari proyek Irigasi yang berada di Cimplen II Endang Sari Kampung Harapan Rejo Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil semen – semen milik PT.Pay selaku perusahaan yang mengerjakan proyek Irigasi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil semen dari Proyek Irigasi karena ada laporan dari warga bahwa Para Terdakwa, Suprpto dan Harjanto telah mengambil semen;
- Bahwa atas laporan masyarakat tersebut saksi mendatangi proyek Irigasi tersebut dan mendapati banyak yang hilang semen – semen yang diletakan di Cimplen II Endang Sari Kampung Harapan Rejo Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa setelah di laporkan ke pihak Kepolisian di dapati di rumah terdakwa GOJEK ada 28 (dua puluh delapan) sack semen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil semen tersebut tidak ada ijin dari PT.Pay;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 28 sack semen merek Merah Putih milik dari proyek Irigasi yang berada di Cimplen II Endang Sari Kampung Harapan Rejo Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa hendak pulang dengan mengendarai mobil Mitsubishi L.300 dengan membawa muatan lalu saksi dihentikan oleh saksi Darozi dan saksi Kuswandi;
- Bahwa saat di hentikan oleh saksi Darozi , terdakwa diminta untuk memuat semen, namun terdakwa takut kemudian setelah saksi menurunkan muatan lalu saksi di datangi oleh kepala kampung yang memerintahkan terdakwa memuat semen;
- Bahwa saat terdakwa tiba dilokasi dimaksud untuk memuat semen ditempat tersebut ada saksi Darozi dan saksi Kuswandi menunggu, dan kemudian semen – semen diangkut saksi Darozi dan saksi Kuswandi serta terdakwa ke mobil terdakwa dan di bawa kerumah terdakwa Darozi;
- Bahwa terdakwa mendapat uang dari saksi Darozi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil semen tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT.PAY;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI L300 Pick UP warna Hitam Nopol BE 9516 AT , yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Darozi dan saksi Kuswandi serta terdakwa telah mengambil 28 sack semen merek Merah Putih milik dari proyek Irigasi yang berada di Cimplen II Endang Sari Kampung Harapan Rejo Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa di bulan Oktober 2015 saksi Darozi dan saksi Kuswandi mengambil 28 (dua puluh delapan) sack lalu semen –semen dibawa ke rumah terdakwa Darozi yang diangkut menggunakan mobil milik terdakwa;

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Daroji dan saksi Kuswandi serta terdakwa mengambil semen tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT.PAY;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

ATAU

DAKWAAN KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dakwaan yang di buat sedemikian rupa menurut pendapat Majelis Hakim merupakan dakwaan pilihan dimana Majelis Hakim di beri kebebasan dalam memilih dakwaan yang tepat mendekati dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian unsure yang telah di paparkan dalam fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsure – unsurnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam uraian sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa , yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu : HARJANTO Alias SUMO Bin SUMO kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa , yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif maksudnya setiap bagian kualifikasi dari unsure ini harus dibuktikan satu persatu agar unsur ini dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan terlebih dahulu dibuktikan tentang unsur mengambil barang sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang terakhir dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut mengambil barang sesuatu, maka cukup dengan terbuktinya suatu keadaan dimana sesuatu barang telah berpindah dari satu tempat asal ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar saksi Daroji dan saksi Kuswandi serta terdakwa telah mengambil 28 sack semen merek Merah Putih milik dari proyek Irigasi yang berada di Cimplen II Endang Sari Kampung Harapan Rejo Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2015 terdakwa Daroji dan Terdakwa Kuswandi mengambil 28 (dua puluh delapan) sack lalu semen –semen dibawa ke rumah terdakwa Daroji menggunakan mobil yang di kendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata – nyata semen yang ambil Terdakwa sudah berpindah tempat dari asalnya semula sehingga cukup alasan untuk menyebutnya mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa 28 (dua puluh delapan) sack semen yang diambil oleh terdakwa diterangkan oleh saksi – saksi dan diakui terdakwa

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seluruhnya milik dari PT.PAY sehingga cukup alasan menyebutnya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian dari pengakuan terdakwa di hubungkan dengan keterangan saksi – saksi , maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT.PAY sebagai pemiliknya dan diluar kehendak dari pemiliknya , sehingga cukup alasan untuk menyebutnya dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualifikasi mengambil, barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimiliki secara melawan hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daroji dan saksi Kuswandi di hubungkan dengan keterangan Terdakwa di peroleh fakta bahwa benar kejadian bermula saat saksi Daroji di hubungi Suprpto menawarkan kepada saksi Daroji untuk membeli semen dengan harga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Daroji menyepakati harga yang di tawarkan Suprpto kemudian saksi Daroji menghubungi saksi Kuswandi sambil mencari mobil untuk mengangkut semen kemudian setelah ketemu dengan terdakwa (pengendara mobil pengangkut semen) lalu saksi Daroji bersama saksi Kuswandi serta terdakwa pergi kelokasi yang dimaksud Suprpto dan setelah tiba datang Suprpto dan bersama – sama membuka plastik penutup tumpukan semen lalu diangkut satu demi satu oleh terdakwa , saksi Daroji serta Terdakwa Kuswandi dan setelah 28 (dua puluh delapan) sack lalu semen –semen dibawa ke rumah saksi Daroji;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan bersekutu oleh terdakwa bersama dengan saksi Daroji dan saksi Kuswandi yang sebelumnya telah terencana dengan adanya pembagian peran antara masing – masing terdakwa , sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut,Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan di tentukan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 13 dari 14 hal.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARJANTO Alias SUMO Bin SUMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI L300 Pick UP warna Hitam Nopol BE 9516 AT ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 22 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : AGUS KOMARUDIN, SH, MH, selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI,SH,MH, dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 25 Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh AHMAD FAUZIE,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MUHAMMAD RONY, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

1. UNI LATRIANI, SH, MH.
2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.

Hakim Ketua

AGUS KOMARUDIN, SH .

Panitera Pengganti

AHMAD FAUZIE,SH

Putusan. No. 423/Pid.B/2015/PN Gns hal 14 dari 14 hal.